



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN RPOVINSI JAMBI

NOMOR : 176/KEP/DISBUN-4.1/III/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TIM PENILAI SARANA PRASARANA
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
LAHAN DAN KEBUN MILIK PERUSAHAAN PERKEBUNAN
DI PROVINSI JAMBI



DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS PERKEBUNAN

Jalan Yusuf Bingedikane No.1 Telanipura Jambi 36122 Telepon : 0741-62596, 60857

Fax : 0741-60561

Email : disbun-prov@jambi.wesantara.net.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : 176 /KPTS/DISBUN-4.1/II/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
TIM PENILAI SARANA PRASARANA
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
LAHAN DAN KEBUN MILIK PERUSAHAAN PERKEBUNAN
DI PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan seluruh sistem, sarana prasarana dan tata kelola air yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam kondisi baik dan berfungsi optimal, dalam upaya meminimalkan dampak kebakaran;
- b. bahwa meningkatkan efektivitas dan kepatuhan perusahaan perkebunan terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai Izin Usaha yang diperoleh;
- c. bahwa kesiapsiagaan perusahaan perkebunan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun harus selalu dievaluasi, sebagaimana dimaksud huruf b diidentifikasi sebagai kegiatan penting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit ;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/2/2011 tentang Pedoman Perketunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
8. Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perketunan Provinsi Jambi.

- Memperhatikan :
1. Permentan RI Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
 2. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Tim Penilai Sarana Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun milik Perusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi;

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
2. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
3. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.

4. Tim Penilai adalah sebuah kelompok orang yang ditunjuk atau dibentuk untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap suatu hal, baik itu perusahaan perkebunan, dengan tugas untuk mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan memberikan penilaian objektif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
5. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
6. Pengendalian Kebakaran Lahan dan Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran di Lahan Perkebunan.
7. Pencegahan kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran, termasuk tindakan preventif seperti memastikan area bersih dari bahan yang mudah terbakar, menyediakan alat pemadam kebakaran, dan memastikan sistem listrik berfungsi dengan baik.
8. Penanggulangan kebakaran segala upaya yang dilakukan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran, termasuk tindakan pencegahan, deteksi dini, pengendalian api, dan evaluasi.
9. Sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan adalah perangkat dan fasilitas yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan memadamkan kebakaran, serta untuk memastikan keselamatan petugas dan masyarakat saat terjadi kebakaran.
10. Sistem adalah berbagai tindakan pencegahan kebakaran seperti organisasi regu pemadam kebakaran.
11. Tata kelola air adalah pembangunan embung untuk lahan dengan jenis tanah mineral, sekat kanal, dan pintu air untuk memastikan lahan tetap basah untuk lahan dengan jenis tanah gambut.
12. Tanah mineral adalah tanah yang sebagian besar tersusun oleh bahan-bahan mineral yang terbentuk dari pelapukan batuan. Tanah ini memiliki kandungan bahan organik yang relatif rendah, biasanya kurang dari 20%, dan sifat-sifatnya dipengaruhi oleh mineral-mineral yang terkandung di dalamnya dan sebagai Penyusun Utama didominasi oleh partikel-partikel mineral, seperti pasir, lumpur, dan lempung, yang berasal dari pelapukan batuan induk.
13. Tanah gambut adalah jenis tanah organik yang terbentuk dari penumpukan sisa-sisa tumbuhan yang tidak terurai sempurna karena adanya kondisi tergenang air atau anaerob. Gambut biasanya ditemukan di daerah rawa, cekungan, dan daerah pesisir. Lahan gambut terbentuk akibat adanya akumulasi bahan organik (sisa tumbuhan, lumut, dll) di daerah yang selalu tergenang air atau memiliki kondisi anaerob (tidak ada oksigen). Proses dekomposisi atau penguraian bahan organik terhambat karena kurangnya oksigen, sehingga bahan organik menumpuk dan membentuk lapisan gambut.
14. Regulasi adalah peraturan atau aturan yang dibuat oleh otoritas atau pemerintah untuk mengatur pelaksanaan kegiatan. Regulasi ini bertujuan untuk mengontrol, mengawasi, dan menjaga ketertiban dalam suatu sistem atau badan usaha atau pelaku usaha, yang berbentuk peraturan, undang-undang, atau kebijakan yang mengikat secara umum.

4. Tim Penilai adalah sebuah kelompok orang yang ditunjuk atau dibentuk untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap suatu hal, baik itu perusahaan perkebunan, dengan tugas untuk mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan memberikan penilaian objektif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
5. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
6. Pengendalian Kebakaran Lahan dan Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran di Lahan Perkebunan.
7. Pencegahan kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran, termasuk tindakan preventif seperti memastikan area bersih dari bahan yang mudah terbakar, menyediakan alat pemadam kebakaran, dan memastikan sistem listrik berfungsi dengan baik.
8. Penanggulangan kebakaran segala upaya yang dilakukan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran, termasuk tindakan pencegahan, deteksi dini, pengendalian api, dan evaluasi.
9. Sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan adalah perangkat dan fasilitas yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan memadamkan kebakaran, serta untuk memastikan keselamatan petugas dan masyarakat saat terjadi kebakaran.
10. Sistem adalah berbagai tindakan pencegahan kebakaran seperti organisasi regu pemadam kebakaran.
11. Tata kelola air adalah pembangunan embung untuk lahan dengan jenis tanah mineral, sekat kanal, dan pintu air untuk memastikan lahan tetap basah untuk lahan dengan jenis tanah gambut.
12. Tanah mineral adalah tanah yang sebagian besar tersusun oleh bahan-bahan mineral yang terbentuk dari pelapukan batuan. Tanah ini memiliki kandungan bahan organik yang relatif rendah, biasanya kurang dari 20%, dan sifat-sifatnya dipengaruhi oleh mineral-mineral yang terkandung di dalamnya dan sebagai Penyusun Utama didominasi oleh partikel-partikel mineral, seperti pasir, lumpur, dan lempung, yang berasal dari pelapukan batuan induk.
13. Tanah gambut adalah jenis tanah organik yang terbentuk dari penumpukan sisa-sisa tumbuhan yang tidak terurai sempurna karena adanya kondisi tergenang air atau anaerob. Gambut biasanya ditemukan di daerah rawa, cekungan, dan daerah pesisir. Lahan gambut terbentuk akibat adanya akumulasi bahan organik (sisa tumbuhan, lumut, dll) di daerah yang selalu tergenang air atau memiliki kondisi anaerob (tidak ada oksigen). Proses dekomposisi atau penguraian bahan organik terhambat karena kurangnya oksigen, sehingga bahan organik menumpuk dan membentuk lapisan gambut.
14. Regulasi adalah peraturan atau aturan yang dibuat oleh otoritas atau pemerintah untuk mengatur pelaksanaan kegiatan. Regulasi ini bertujuan untuk mengontrol, mengawasi, dan menjaga ketertiban dalam suatu sistem atau badan usaha atau pelaku usaha, yang berbentuk peraturan, undang-undang, atau kebijakan yang mengikat secara umum.

15. Legalitas adalah suatu perusahaan perkebunan atau badan usaha telah memenuhi seluruh persyaratan dan peraturan hukum yang berlaku, serta memiliki dokumen-dokumen resmi yang membuktikan keberadaan dan aktivitasnya secara sah di mata hukum. Legalitas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pengakuan resmi dari pemerintah dan diakui secara sah oleh masyarakat, mencakup seluruh dokumen dan proses yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan bisnis secara sah menurut hukum, termasuk perizinan, pendaftaran, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
16. Dinas Perkebunan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Perkebunan.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Penilai Sarana Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun milik Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman atau acuan bagi Tim Penilai (Lampiran).

Pasal 3

Tim Penilai Sarana Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun, salah satu dari tim wajib memiliki sertifikat AMDAL dan/atau tergabung dalam Satgas Karhutla Provinsi Jambi dan/atau tergabung dalam Regu Inti Brigade Karlabun Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

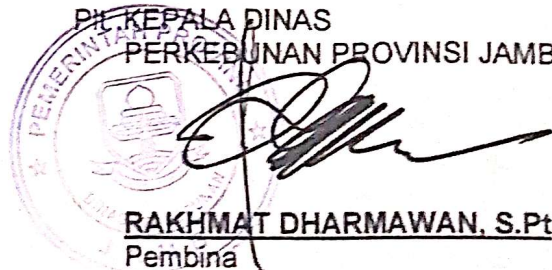
Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal, 7 Pebruari 2025

PI KEPALA DINAS
PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI



RAKHMAT DHARMAWAN, S.Pt

Pembina

NIP. 19710831 19983 1 003

Tembusan Kepada Yth

1. Bapak Gubernur Jambi (laporan)
2. Arsip



Lampiran Keputusan SOP Tim Penilai
Nomor : 176 /KPTS/DISBUN-4.1/II/2025
Tanggal : 7 Februari 2025

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TIM PENILAI SARANA PRASARANA
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN
MILIK PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI PROVINSI JAMBI**

1. SOP Tugas, Tujuan dan Ruang Lingkup		
	A. Tugas Tim Penilai	Menilai Sarana Prasarana, Tata Kelola Air dan Sistem untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran lahan dan kebun milik Perusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi
	B. Tujuan	Untuk memberikan panduan yang jelas dan terarah kepada Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Sarana Prasarana serta Tata Kelola Air kegiatan pencegahan dan Penanggulangan kebakaran lahan dan kebun.
	B. Ruang Lingkup	Seluruh kegiatan yang terkait dengan kebakaran lahan dan kebun mulai dari Pencegahan, Penanggulangan, Koordinasi, Komunikasi, dan Evaluasi.
2 SOP Persyaratan Tim Penilai		
	A. Persyaratan	1. Salah satu Tim Penilai yang melaksanakan Penilaian sarana prasarana dan tata kelola air serta sistem milik perusahaan perkebunan harus memiliki sertifikat AMDAL .
		2. Tim Penilai yang melaksanakan Penilaian sarana prasarana, tata kelola air dan sistem perusahaan perkebunan memiliki kemampuan dan pemahaman Regulasi (Undang-undang, Peraturan Pemerintah) terkait Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.
		3. Tim harus memiliki pengetahuan tentang jenis tanah, tofografi kebun dan pola kebun (inti dan kemitraan), pada lahan milik perusahaan perkebunan yang akan dilakukan penilaian.

		4. Tim Penilai mampu memahami dan mengetahui terkait Legalitas milik perusahaan perkebunan yang akan dinilai dalam penentuan standar kepemilikan sarana prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun. 5. Tim Penilai harus tergabung dan aktif dalam Satgas Karhutla Provinsi Jambi baik udara dan darat serta atau tergabung dalam Regu Inti Brigade Kebakaran Lahan dan Kebun Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. 6. Tim Penilai memahami fungsi, kegunaan dan mampu mengoperasikan peralatan dan kelengkapan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun. 7. Tim Penilai mampu merekomendasi perbaikan serta pembinaan serta dari Hasil Evaluasi Kelengkapan Sarana Prasarana, Tata Kelola Air dan Sistem yang harus dimiliki perusahaan perkebunan sesuai Regulasi yang berlaku dan mudah ditindaklanjuti oleh perusahaan perkebunan. 8. Tim Penilai harus memahami tentang penyebab terjadinya kebakaran lahan dan kebun. 9. Tim Penilai harus didampingi oleh pihak perusahaan perkebunan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam menangani kebakaran lahan dan kebun serta mengetahui regulasi dan legalitas perusahaan (Genaral Manager dan atau Manager dan atau Humas dan Komandan Regu Pemadam.
B. Penanggulangan Kebakaran	1. Tim memiliki pengetahuan tentang prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 2. Penggunaan peralatan pemadam kebakaran yang efektif dan efisien. 3. Tim Penilai memiliki metoda pemadaman seperti pertemuan rutin serta melakukan pengecekan peralatan operasional secara berkala guna mencegah kerusakan peralatan.	
C. Standar Sarana Prasarana dan Tata Kelola Air	1. Pemahaman tentang standar sarana dan prasarana pencegahan kebakaran lahan dan kebun ; a. Perlengkapan Pribadi/Individu b. Perlengkapan Regu c. Peralatan Tangan d. Pompa Air dan Kelengkapannya e. Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi f. Sarana Transportasi	

		2. Kemampuan dan Pemahaman terkait jenis tanah ; a. Sarana Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan untuk lahan mineral/gambut b. Sumber Air untuk lahan mineral/gambut
3 SOP Keterampilan Teknis		
	A. Pemeriksaan Sarana dan Prasarana, Tata Kelola Air, Sistem	1. Kemampuan untuk pemeriksaan keandalan sarana prasarana. 2. Kemampuan mengetahui kondisi, kinerja sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan.
	B. Potensi Kebakaran	1. Tim mampu memberikan arah, penjelasan, informasi dan pengetahuan kepada pihak perusahaan perkebunan yang akan dilaksanakan penilaian terkait potensi kebakaran. 2. Tim mampu untuk mengidentifikasi sementara dan menganalisis kejadian kebakaran lahan dan kebun. 3. Tim dapat menganalisis areal rawan kebakaran lahan dan kebun di perusahaan perkebunan.
	C. Pelaporan	1. Kemampuan untuk menyusun Berita Acara Hasil Penilaian Sarana Prasarana, Tata Kelola Air dan Sistem dengan baik. 2. Kemampuan untuk menyusun laporan yang lengkap dan akurat termasuk rekomendasi perbaikan serta pembinaan bagi perusahaan perkebunan yang dinilai memperdomani regulasi yang berlaku.
4 SOP Komunikasi, Kerahasiaan dan Pengalaman		
	A. Komunikasi	Tim Penilai memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan pihak perusahaan perkebunan dan pihak terkait lainnya.
	B. Kerahasiaan	Tim Penilai harus merahasiakan Hasil Penilaian Sarana Prasarana, Tata Kelola Air dan Sistem milik perusahaan perkebunan yang dinilai dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun.
	C. Pengalaman	Salah satu dalam Tim Penilai memiliki pengalaman dan atau pernah melakukan penilaian sebelumnya.
5 SOP Penyebaran Informasi tentang Kebakaran Lahan dan Kebun,		
	A. Sosialisasi	1. Mampu mensosialisasikan secara langsung himbauan larangan membakar dengan sebaran leaflet, baleho, spanduk, benner dll 2. Mensosialisasi regulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun.

B.	Informasi Hotspot dan Informasi Lain	1	Segera meneruskan informasi dan data titik panas (Hotspot) yang telah dirilis BMKG Jambi ke pihak perusahaan perkebunan
		2	Meneruskan informasi dari Posko Satgas Karhutla Provinsi baik darat dan udara kepada perusahaan perkebunan terkait kebakaran lahan dan kebun.
		3	Meneruskan informasi dari Posko Satgas Karhutla Provinsi baik darat dan udara kepada perusahaan perkebunan terkait
6 SOP Peningkatan Kapasitas Tim Penilai			
A.	Koordinasi	Tim Penilai bersedia dan mampu berkoordinasi dengan Satgas Karhutla dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun.	
B.	Bimtek	Bersedia mengikuti Bimtek penanganan bencana yang dilaksanakan oleh instansi terkait.	
7 SOP Evaluasi			
A.	Tujuan	Mengevaluasi kesiapsiagaan dan ketersediaan sarana prasarana milik perusahaan perkebunan	
B.	Metoda	1.	Kunjungan langsung ke lokasi kebun/PKS milik perusahaan perkebunan yang akan dinilai dengan melakukan pengecekan sistem, sarana prasarana, dan tata kelola air dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun sesuai aturan yang ditetapkan.
		2.	Menghimpun data, informasi, hasil pengecekan, sarana prasarana, tata kelola air dan sistem dengan menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.

Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi





RAKHMAT DHARMAWAN, S.Pt
Pembina

NIP. 19710831 199803 1 003